



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR
JALAN KH. SAMANHUDI NOMOR 7, KOMPLEK PERKANTORAN CANGAKAN, KARANGANYAR 57712
TELEPON (0271) 6491281, 6491283; FAKSIMILE (0271) 6491284; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1124/KPP.3207/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
Setoran Pajak Bolong-Bolong Tahun 2024

19 September 2024

Yth. Pimpinan PMI KABUPATEN KARANGANYAR
NPWP 922076260528000
JL LAWU NO 168 TEGALGEDE KARANGANYAR
Kab. Karanganyar

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Data pembayaran pada Sistem Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut:
 - a. Data setoran pajak di bulan Januari s.d. Agustus

Masa	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Jumlah Masa Bolong
Setoran	0	0	0	0	0	0	437500	0	6

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa terdapat beberapa masa yang tidak ada setoran pajaknya

- b. Berdasarkan hal tersebut di atas, Saudara diminta untuk memberikan penjelasan dan atau keterangan atas hal tersebut.
2. Dasar Hukum:
 - a. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani;

- b. Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,
3. Memperhatikan hal tersebut, Saudara diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada kami atas Data dan/atau Keterangan yang dimaksud secara:
- a. Tatap muka langsung;
 - b. Tatap muka melalui media audio visual; atau
 - c. Tertulis, yang dapat berupa surat yang ditujukan kepada Kepala KPP, yang dapat disampaikan secara langsung ke KPP, dikirimkan melalui faksimili, atau dikirimkan melalui jasa pos/ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - d. Dalam hal Saudara memerlukan informasi lebih lanjut atau hendak menyampaikan penjelasan baik secara tatap muka langsung maupun secara tatap muka melalui media audio visual, Saudara dapat menghubungi:
- ❖ Account Representative
 - Nama : ANDIKA RAHMAWAN
 - Informasi kontak : 085227953254
 - ❖ Pejabat Pendamping
 - Nama : Taufik Harris Edyna
 - Informasi kontak : 0852-1071-1061
4. Penjelasan Saudara atas Data dan/atau Keterangan beserta bukti pendukung dapat disampaikan kepada kami paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini diserahkan secara langsung atau sejak tanggal surat ini.

Dalam hal Saudara diwakili oleh pihak yang diberi kuasa khusus, maka pemberian kuasa khusus tersebut harus sesuai dengan peraturan mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban seorang kuasa di bidang perpajakan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Karanganyar



Taufik Harris Edyna